



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 1, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

*Submitted : 01/01/2025*  
*Reviewed : 02/01/2025*  
*Accepted : 01/01/2025*  
*Published : 07/01/2025*

**Shine Natasha Nauli**  
**Simanjuntak<sup>1</sup>**  
**Carissa Adhara<sup>2</sup>**  
**Sekar Alka Bawono**  
**Putri<sup>3</sup>**  
**Dian Fitriani Afifah<sup>4</sup>**

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK TERLANTAR**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan anak terlantar di Kota Bandung khususnya Kecamatan Batununggal, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dampak sosial, serta langkah-langkah penanggulangannya. Fenomena anak terlantar menjadi semakin penting di tengah dinamika urbanisasi dan perubahan sosial yang cepat. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, dengan melakukan wawancara mendalam bersama pihak terkait contohnya pemerintah. Temuan penelitian mengungkap bahwa kemiskinan, konflik keluarga, serta kelemahan dalam sistem pendidikan dan perlindungan anak merupakan penyebab utama anak terlantar. Kondisi ini berdampak pada kesehatan psikologis, penurunan kualitas hidup, dan terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan lembaga sosial dalam mengatasi masalah ini masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Rekomendasi yang diusulkan meliputi penguatan kebijakan perlindungan anak, peningkatan pemberdayaan keluarga, serta pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar.

**Kata Kunci:** Anak Terlantar; Perlindungan Anak; Kemiskinan; Pemberdayaan Keluarga; Peran Pemerintah.

### **Abstract**

This research aims to analyze the problem of neglected children in the city of Bandung, especially Batununggal sub-district, by highlighting the causal factors, social impacts, and steps to overcome them. The phenomenon of abandoned children is becoming increasingly important amidst the dynamics of urbanization and rapid social change. This study adopts a qualitative approach through the case study method, by conducting in-depth interviews with related parties, for example the government. Research findings reveal that poverty, family conflict, and weaknesses in the education and child protection systems are the main causes of neglected children. This condition has an impact on psychological health, reduced quality of life, and limited access to education and health services. Research also shows that the efforts of the government and social institutions to overcome this problem are still less than optimal. Therefore, synergy is needed between government, society and the private sector to create comprehensive and sustainable solutions. The proposed recommendations include strengthening child protection policies, increasing family empowerment, as well as developing skills training and education programs for neglected children.

**Keywords:** Abandoned Children; Child Protection; Poverty; Family Empowerment; Role of Government.

### **PENDAHULUAN**

Anak-anak adalah aset masa depan bagi sebuah bangsa karena mereka berperan dalam menentukan sejarah dan menjadi cerminan hidup bangsa di masa depan. Tian (2023)

<sup>1,2,3,4</sup>) Universitas Padjadjaran  
 shine23001@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, carissa23001@mail.unpad.ac.id<sup>2</sup>, sekar23006@mail.unpad.ac.id<sup>3</sup>,  
 dian.fitriani@unpad.ac.id<sup>4</sup>

menyatakan bahwa semakin baik kualitas generasi muda suatu bangsa, semakin tinggi tingkat kemajuan bangsa tersebut. Konstitusi Republik Indonesia, melalui Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, menjamin kepastian hukum bagi perkembangan anak di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penduduk di kelompok usia 0-19 tahun pada tahun 2023 mencapai 88,7 juta jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Indonesia Berdasarkan Data BPS 2024

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Penduduk (Laki-Laki)</b>	<b>Penduduk (Perempuan)</b>	<b>Penduduk (Laki- Laki + Perempuan)</b>
0-4	11.499,3	11.012,6	22.511,8
5-9	11.237,6	10.762,4	22.000,1
10-14	11.316,5	10.746,7	22.063,2
15-19	11.419,7	10.714,6	22.134,4

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak ini tidak hanya terletak pada negara, tetapi juga pada orang tua, keluarga, dan masyarakat, yang semuanya memiliki peran dalam menjaga dan memenuhi hak-hak asasi anak sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku.

Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang layak anak. Penghargaan tersebut diberikan kepada 19 Kabupaten/Kota, dengan 8 di antaranya menerima penghargaan kategori utama, yaitu Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kota Jakarta Timur, Kota Probolinggo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Siak. Selain itu, terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan dari predikat kategori nindya menjadi kategori utama, yaitu Kabupaten Bantul, Kota Balikpapan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tulungagung, Kota Semarang, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Madiun, dan Kabupaten Sragen. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kota Bandung belum termasuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut.

Berdasarkan UNICEF, Kabupaten/Kota layak anak merupakan Kabupaten/Kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Di Indonesia sendiri hal tersebut sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kota Bandung telah memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur mengenai KLA yakni Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2021-2024. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti pada akhir tahun 2024 Dinas Sosial Kota Bandung masih cukup banyak kasus anak terlantar yang masuk dan ditangani oleh pihak tersebut, terkhususnya di kecamatan dengan 8 kelurahan, Kecamatan Batununggal.

Jurnal ini akan menguraikan bagaimana bentuk aksi Pemerintah Daerah Kota Bandung mengambil peran dalam menangani anak-anak terlantar di wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung ditinjau dari penyebab eksistensi anak terlantar di Kota Bandung, kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani anak terlantar, dan tantangan dan hambatan dalam penanganan anak terlantar. Peneliti mengambil studi kasus pada wilayah Kecamatan Batununggal di Kota Bandung atas dasar data anak terlantar terbanyak di Kota Bandung berasal

dari wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbang saran bagi pemerintah dalam penanganan terhadap anak terlantar di Indonesia, menjadi sumbangan pengetahuan untuk masyarakat mengenai penanganan anak terlantar di Kota Bandung, dan pengetahuan baru sehubungan dengan Peran Pemerintah Daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Moh. Nazir (2011: 54) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji status sekelompok individu, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelompok peristiwa pada masa kini. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diamati. Berdasarkan jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan, serta lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus yang menitikberatkan pada fase spesifik atau karakteristik khas dari personalitas subjek penelitian, baik itu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Moh. Nasir, 2011: 57).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Anak Terlantar**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi dari anak terlantar yaitu seorang anak yang tidak mendapatkan bimbingan yang layak ataupun tidak memiliki orang tua yang memiliki kehendak dan mampu untuk mengasuh anak tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan kosongnya peran dari pengasuhan anak, baik dari segi mental, fisik, ataupun sosial. Permasalahan dari adanya anak terlantar ini termasuk kedalam kasus yang kompleks karena banyak sekali akar masalah yang terdapat di dalamnya yang diantaranya adalah kemiskinan struktural yang ekstrem, perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga penelantaran oleh keluarga. Dari adanya faktor kemiskinan, hal tersebut dapat menempatkan orang tua dalam posisi sulit untuk mengambil keputusan seperti memberikan anak mereka untuk diadopsi ataupun bekerja sehingga tidak dapat memberi perhatian yang cukup. Perceraian juga tidak jarang menjadi faktor utama adanya penelantaran kepada anak. Selain adanya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikologis juga dapat menciptakan sebuah lingkungan yang tidak aman untuk anak lalu mendorong mereka untuk keluar dari lingkungan tersebut.

Dampak dari adanya penelantaran pada anak tentunya sangat serius terhadap tumbuh kembang pada anak. Anak seringkali mengalami adanya trauma psikologis, kesulitan untuk bersosialisasi, dan memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terlibat dalam perilaku yang negatif. Maka dari itu, adanya penanganan terhadap anak terlantar memerlukan pendekatan yang baik serta melibatkan banyak pihak seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

### **2. Situasi Anak Terlantar di Kota Bandung**

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Bandung juga memiliki masalah yang besar terkait dengan permasalahan anak terlantar. Berdasarkan data yang diperoleh dari [opendata.bandung.go.id](http://opendata.bandung.go.id) tentang jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2017 dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tentang publikasi Kota Bandung pada 2024, tercantum bahwa jumlah anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung pada 2017 untuk anak jalanan berjumlah sebanyak 172 anak, 65 anak pada tahun 2021, 52 anak pada tahun 2022, dan 17 anak pada tahun 2023.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa adanya pengurangan terhadap jumlah anak yang termasuk kedalam PMKS, namun tak dapat dipungkiri juga bahwa ada kemungkinan adanya anak yang tidak masuk kedalam data tersebut hingga saat ini sehingga masih berkeliaran diluar sana tanpa adanya bantuan. Keberadaan anak terlantar khususnya yang berada di jalan Kota Bandung menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai tindakan yang dilakukan atas kemauan diri sendiri atau ada peran orang lain yang memanfaatkan eksistensi dari anak jalanan ini untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini perlu diberikan perhatian khusus kepada anak jalanan karena anak merupakan orang yang masih rentan dan juga rawan untuk menjadi seorang korban dari tindak kekerasan ataupun kejahatan. Perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan juga tanggung jawab dari semua pihak entah itu masyarakat, lembaga, perorangan, dan juga negara yang sesuai dengan konstitusi dimana “anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

### 3. Penyebab Anak Terlantar di Kota Bandung

Keberadaan dari anak terlantar yang berada di tengah masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya sejumlah faktor yang berkaitan satu sama lain. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari anak terlantar. Selain itu, peneliti mencari tahu daerah manakah yang kasus anak terlantarnya paling banyak di Kota Bandung dan hasil yang kami dapatkan adalah Kecamatan Batununggal. Hal ini dikarenakan kasus anak terlantarnya mencapai 90 orang berdasarkan dari yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan disebabkan pula karena Kecamatan Batununggal memiliki warga terbanyak karena terdiri dari 8 desa/kelurahan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan kepada Dinas Sosial Kota Bandung dan juga Kantor Kecamatan Batununggal berikut diantaranya adalah faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya Anak Terlantar.

- Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama Dinas Sosial Kota Bandung, faktor ekonomi merupakan faktor utama dari banyaknya anak terlantar. Dikarenakan oleh kondisi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka terlebih lagi untuk pendidikan, pengangguran juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya anak terlantar. Akibat dari adanya pengangguran, sebuah keluarga memiliki pendapatan yang tidak tetap dan juga kecil. Permasalahan pendapatan kecil tersebut, menyebabkan banyak sekali keluarga yang membiarkan anaknya berada di jalanan untuk menghasilkan uang tambahan yang dapat disebut sebagai uang instan karena kebanyakan dari mereka mendapatkan uang tersebut hanya dengan meminta kepada masyarakat ataupun pengguna jalan, lalu menjadikan hal tersebut sebagai pendapatan utama bagi keluarga mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Faktor Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor terbesar dari adanya anak terlantar karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan dasar yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mereka miliki. Kebanyakan dari anak terlantar tidak mendapatkan pendidikan yang baik juga terdapat beberapa faktor yaitu: Adanya keterbatasan biaya yang mereka miliki untuk menyekolahkan anak karena mereka tidak memiliki pendapatan yang tetap, jikalau mereka memiliki pendapatan pun, pendapatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Selain biaya, waktu juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Keterbatasan dalam waktu yang dimiliki oleh sang anak untuk menempuh pendidikan juga berkurang karena waktu yang mereka miliki digunakan untuk membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dikarenakan oleh adanya keterbatasan waktu yang dimiliki sang anak dihabiskan untuk membantu orang tua mereka mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, hal tersebut menyebabkan berkurangnya kemauan anak dalam belajar karena terlalu lelah bekerja sehingga menyebabkan sang anak tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Kurangnya perhatian terhadap pendidikan dari orang tua dan juga faktor lingkungan, menyebabkan sang anak tidak mendapatkan kenyamanan untuk mengemban pendidikan yang baik. Kurangnya pemahaman untuk aspek pendidikan juga menyebabkan adanya kekeliruan terhadap pendidikan karena mereka merasa mampu dan cukup untuk menghasilkan pendapatan sehari-hari, mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi mengenyam pendidikan karena mereka berpikir bahwa pendidikan hanya salah satu bekal untuk mencari uang di masa depan saja.

- Faktor Kesehatan

Anak memiliki kondisi yang sehat bukan hanya sekedar dilihat dari kesehatan fisik namun juga psikis. Kesehatan yang baik dapat memungkinkan seseorang dapat hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Anak terlantar juga merupakan anak-anak yang termasuk dalam kategori anak rawan atau anak-anak yang masih butuh perlindungan khusus (Children in need of special protection). Kondisi kesehatan anak-anak terlantar yang memprihatinkan menjadi cerminan ketidakadilan sosial. Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan lingkungan hidup yang tidak sehat telah menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Akibatnya, anak-anak ini rentan terhadap berbagai penyakit, mengalami gangguan pertumbuhan, dan kesulitan dalam

berinteraksi sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah psikologis jangka panjang yang dapat menghambat masa depan mereka.

- Faktor Keluarga

Selain perceraian, faktor-faktor seperti ekonomi yang sulit, faktor kesehatan, pendidikan, pengangguran, kekerasan rumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya anak terlantar. Dalam kondisi tersebut cenderung menciptakan lingkungan yang tidak kondusif sehingga menyebabkan adanya tekanan pada anak. Adanya tekanan tersebut membuat terhambatnya tumbuh kembang anak dan membuat anak tersebut terpaksa untuk hidup dalam kekurangan dan juga ketidakpastian.

#### 4. Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Anak Terlantar

- Rehabilitasi Sosial

Kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak terlantar diuraikan dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari wawancara yang telah kami lakukan, Dinas Sosial Kota Bandung memiliki beberapa tahapan dalam menangani anak terlantar di Kota Bandung, salah satunya adalah melalui rehabilitasi sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial juga menjadi panduan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dalam peraturan ini diberikan pedoman mengenai bentuk dari jenis layanan, sasaran, dan juga mekanisme dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial tertulis adapun sasaran dari Rehabilitasi Sosial yaitu perseorangan, keluarga, masyarakat, panti sosial, pemerintah daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial. Di dalam Permen tersebut juga disebutkan siapa saja elemen yang berhak menerima rehabilitasi sosial yang salah satunya adalah anak terlantar. Adapun juga bentuk yang diberikan oleh pemerintah terkait rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan juga rujukan.

Rehabilitasi Sosial ini sendiri juga tidak hanya langsung dilakukan, tetapi melalui beberapa tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017. Pada Rehabilitasi sosial ini terdapat beberapa tahapan yaitu:

- a. Pendekatan awal
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah
- c. Penyusunan dan pemahaman masalah
- d. Penyusunan rencana pemecahan masalah
- e. Pemecahan masalah
- f. Resosialisasi
- g. Terminasi dan Bimbingan lanjut

- Reunifikasi Keluarga

Selain adanya rehabilitasi sosial, pihak Dinas Sosial Kota Bandung juga melakukan adanya reunifikasi keluarga, sebuah pendekatan dimana pihak Dinas Sosial mengembalikan anak yang sebelumnya berpisah dari keluarganya untuk kembali bersama hidup dengan keluarga asalnya. Hal ini juga merupakan tujuan utama dari rehabilitasi sosial. Reunifikasi keluarga juga tidak hanya dilakukan begitu saja tetapi melalui beberapa proses terlebih dahulu yaitu:

- a. Asesmen, dalam proses ini dilakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi keluarga asal, termasuk dengan kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan, kondisi ekonomi keluarga, dan juga lingkungan tempat tinggal.
- b. Persiapan, setelah proses asesmen dilakukan, jika keluarga layak untuk menyambut kembali sang anak, maka akan dilakukan persiapan seperti membeli perlengkapan anak dan juga memberikan konseling kepada keluarga.
- c. Pertemuan bertahap, biasanya sebelum anak benar-benar kembali ke rumah, akan dilakukan pertemuan yang bertahap antara anak dan juga keluarga dalam lingkungan yang aman dan terkontrol.

- d. Pendampingan, tahap ini merupakan tahap akhir dari reunifikasi keluarga yaitu para pekerja sosial akan memberikan pendampingan secara berkala untuk memantau adaptasi anak dan memberikan dukungan kepada pihak keluarga.

### **5. Tantangan dan Hambatan**

Dalam menangani permasalahan anak terlantar di Kota Bandung, sejumlah kendala signifikan sering kali muncul. Salah satunya adalah koordinasi yang belum optimal antara dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta instansi lainnya. Kurangnya kerjasama yang efektif di antara mereka menyebabkan program dan inisiatif yang dirancang untuk anak terlantar tidak berjalan maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi hambatan besar. Proses pengidentifikasian anak terlantar sering kali mengalami kesulitan, terutama bagi mereka yang enggan melapor atau memilih untuk bersembunyi. Hal ini diperparah oleh data yang tidak akurat mengenai jumlah dan kondisi anak terlantar, yang mengakibatkan penanganan menjadi tidak tepat sasaran. Kombinasi dari masalah-masalah ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi dan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi, komprehensif, serta didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai untuk mengatasi permasalahan anak terlantar secara efektif.

### **SIMPULAN**

Kasus anak terlantar masih menjadi hal yang penting untuk dikawal karena menyangkut masa depan anak bangsa. Kota Bandung dengan penduduknya yang cukup banyak masih dihadapkan dengan kehadiran anak terlantar yang tak sedikit, khususnya di Kecamatan Batununggal. Dinas Sosial Kota Bandung menyadari bahwa kemiskinan struktural menjadi faktor utama yang mengakar. Kehadiran anak terlantar pun menjadi mudah ditemui khususnya di jalanan dengan berbagai aktivitas seperti mengemis, mengamen, hingga sekadar berlalu lalang untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Komunitas anak jalanan pun terbentuk dengan mudah yang dilakukan oleh preman ataupun pihak tidak bertanggung jawab lainnya. Pemerintah mencoba untuk melakukan berbagai cara dalam mengatasi hal tersebut, mulai dari kampanye untuk menghentikan pemberian uang/proses transaksi di jalan bersama anak terlantar, rehabilitasi sosial, penjangkauan, pertemuan dengan pihak keluarga, hingga asesmen dan pendampingan lebih lanjut yang juga melibatkan stakeholders seperti yayasan/panti, pihak kesehatan, penyedia makanan, dan stakeholders sejenis lainnya. Mengingat Kecamatan Batununggal memiliki kasus tertinggi, Kecamatan Batununggal pun tidak tinggal diam untuk melakukan pendataan hingga pendampingan untuk menuntaskan kasus tersebut. Peran keluarga sangat besar dalam mengatasi hal tersebut sehingga bagi keluarga yang sengaja menelantarkan anaknya diperlukan pendampingan khusus dari pihak pemerintah. Kemiskinan struktural sangat sulit dihindari jika orientasi hidup berpatok pada uang yang didapatkan dengan cara menghilangkan pendidikan yang seharusnya mampu didapatkan oleh anak-anak dan dari sini pemerintah harus lebih giat dalam mengatasi kasus untuk menjamin kehidupan lebih layak didapatkan anak-anak tersebut.

### **SARAN**

Pemerintah sudah sedemikian rupa mengusahakan program terbaik untuk dapat menuntaskan kasus anak terlantar di Kota Bandung. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, hal utama yang harus ditingkatkan adalah penguatan peran keluarga dan pelatihan mendidik yang khusus dapat dilakukan bersama psikolog yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk membantu keluarga memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Selain itu, tracking komunitas anak terlantar yang dibuat oleh preman juga harus dilakukan. Hal ini berguna untuk menghindari eksploitasi pada anak yang lebih mengerikan dan memberi efek jera bagi mereka yang mempekerjakan anak-anak tersebut. Kecamatan Batununggal yang menjadi kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak perlu meningkatkan sistem pendataan dan monitoring anak terlantar untuk memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dan mendapatkan intervensi yang diperlukan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk membuat sistem pelaporan yang lebih efisien dan akurat. Pada akhirnya program-program pemerintah harus lebih fokus pada pengentasan kemiskinan struktural yang menjadi akar masalah anak terlantar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik. <http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf>
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafri.pdf>
- Jurnal
- Badriah, T. L. (2023). IMPLEMENTASI HUKUM DAN HAM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI INDONESIA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(4), 140-150. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/204/195>
- Habibi, A. Z., An-Naufal, F., Kesuma, M., & Yusran, M. R. F. (2024). Peran Negara Terhadap Penampungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02).
- Herlambang, D. S. (2024). Upaya Perlindungan Anak Jalanan Dari Eksploitasi: Analisis Kebijakan dan Praktik Dinas Sosial Kota Bandung. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(01).
- Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Governance*, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35958/33524>
- Safitri, J. T. D. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 9(4).
- Susilowati, E. (2022). Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK. *Sosio Informa*, 8(1).
- Irawan, Yudhi. (2012). IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PERADABAN DI DESA KADUELA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010. (Skripsi Sarjana, Universitas Padjadjaran).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1
- Keputusan Menteri Sosial RI No. 27 Tahun 1984
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023, Juli 22). Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYzMQ==>